

Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* dalam Mendukung *Good Governance* di Provinsi Riau

Oleh :

SUHENDRI

(suhendri@gmail.com)

Pembimbing: Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.

0761-63277

ABSTRACT

Suhendri. 1201135082. The Effectiveness of the Implementation of E-Procurement in Support of Good Governance in Riau Province. Supervisor : Dada Mashur. S.Sos. M.Sc.

The study was based on the phenomenon still often the practice of corruption, collusion and nepotism (KKN) of goods and services by government. So with the e-procurement can be an instrument to prevent and reduce corruption, collusion and nepotism (KKN) because through e-procurement, procurement of goods and services can further enhance transparency and accountability, improve market access and fair competition, improve the level of efficiency of the procurement process, to support the process of monitoring and auditing, and meet the needs of real-time information access. So the purpose of this study was to examine the effectiveness of the implementation of e-procurement in support of good governance in the province of Riau and to determine the factors that influence the effectiveness of the implementation of e-procurement in support of good governance in the province of Riau.

Theoretical concepts used are effectiveness, proposed by Mahmudi. This study uses qualitative research methods to study descriptive data. In collecting the data the researcher used interview, observation, and documentation. By using key informants as a source of information and as a source triangulation techniques in testing the validity of the data.

Results of this study by using e-procurement program in the procurement of goods and services within the Riau provincial government has implemented a very effective compared to conventional systems for the perpetrators of the auction services. This is evident from the information regarding the procurement of goods and services can be obtained via internet whenever such information is required, and no need to wait for a later date. The factors that are affecting the success of e-procurement program is a human resources (HR), facilities and infrastructure and sources of funding. Which all of these factors are influential for the achievement of effective implementation of e-procurement in support of good governance in the province of Riau.

Keywords : Effectiveness, E-Procurement, Good Governance.

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *e-government*. Pelaksanaan *e-government* di Indonesia, baru dimulai dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Salah satu perilaku yang melanggar norma dan etika pada pengadaan barang dan jasa adalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Keppres No 30 Tahun 1997 tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), dan disusul dengan Keppres No 50 Tahun 2000 dimana didalamnya disusun kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika di Indonesia. Keppres ini yang kemudian mendasari munculnya Inpres No 6 Tahun 2001 yang didalamnya menyatakan bahwa aplikasi *e-government* yang diterapkan diseluruh organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah selain memberikan pelayanan dalam bentuk informasi namun juga agar dikembangkan guna pelayanan interaktif, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan

melalui internet sebagai bentuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

Tujuan pengembangan *e-government* ini yaitu merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif. Maka dalam mengatur setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk mengatur setiap individu yang terlibat didalamnya, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2003. Peraturan tersebut mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mengurangi segala bentuk penyimpangan yang terjadi dan meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Walaupun telah dikeluarkan Keppres untuk mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetap saja jumlah korupsi dalam pengadaan tidak dapat dikurangi jumlahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Menindaklanjuti Perpres tersebut, pemerintah bersamaan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) membuat suatu sistem baru untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Adapun LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagai pihak yang menjadi mediator antara penyedia barang dan jasa (vendor) dan pihak pengguna (instansi pemerintah), serta sebagai pengelola sistem *e-procurement*. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, sistem *e-procurement* menuntut penyedia barang/jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi dan efektivitas, sementara di sisi lain juga dituntut untuk menghasilkan *output* yang berkualitas. Kondisi semacam ini merupakan ciri yang coba diterapkan pada persaingan sehat (*fair market competition*) dan akan mendukung iklim investasi yang kondusif bila *e-procurement* dapat diterapkan secara konsisten di tingkat nasional.

Pelaksanaan pembelanjaan anggaran belanja daerah sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek-proyek pemerintahan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (pelelangan) dari kebutuhan pemerintah daerah yang didanai oleh APBD disadari memang sering terjadi penyalahgunaan anggaran.

Kebocoran dana pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 10% sampai 50% karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sangat rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari asumsi dasar tersebut peneliti menemukan dan mencoba akan mengkaji sebuah bentuk penerapan teknologi informasi yang berbentuk *e-procurement* sebagai upaya menciptakan tatanan pemerintahan yang baik atau *good governance* yang ada di Pemerintah Provinsi Riau guna meminimalisir terjadinya penyelewengan atau terjadinya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena

tersebut berasal dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat umum dalam hal ini pihak swasta.

Penerapan *e-procurement* ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah mewajibkan seluruh Instansi Pemerintahan di Indonesia menggunakan *e-procurement* tahun 2011 tanpa terkecuali untuk proses pengadaan barang dan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Riau yang juga merupakan Provinsi besar di Indonesia, menindaklanjuti kebijakan tersebut demi pembangunan Provinsi Riau melalui Pergub Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Bahwa pada dasarnya tujuan melaksanakan barang/jasa secara elektronik ini adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non-diskriminatif, terbuka dan persaingan sehat, interoperabilitas, jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

E-procurement di Provinsi Riau sudah diterapkan semenjak tahun 2011 hingga saat ini banyak memberikan dampak yang positif untuk pemerintah Provinsi Riau, baik dari segi penghematan maupun kecanggihan teknologi.

Adapun tugas dan fungsi LPSE Provinsi Riau adalah :

1. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I;
3. Memfasilitasi penyedia barang atau jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Fungsi LPSE adalah :

1. Penyiapan regulasi atau bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik;
2. Pelayanan pengadaan secara elektronik kepada panitia pengadaan/ULP/Lembaga/Komisi;
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
4. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian Sistem pengadaan secara elektronik.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari LPSE Provinsi Riau dapat dilihat sebagaimana upaya pemerintah dalam penerapannya *e-procurement* untuk mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. LPSE di Provinsi Riau juga saat ini sedang berupaya untuk terus memperbaiki proses pelelangan melalui *website* lpse.riau.go.id.

Terdapat beberapa mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu :

1. Proses *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan dilakukan melalui aplikasi berbasis IT dengan sub domain lpse.riau.go.id;
2. *User ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem *e-procurement* dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam *e-procurement*;
3. *User ID* dan *Password* yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim

ke sistem *e-procurement*, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;

4. Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem *e-procurement* menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Bila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem *e-procurement* berdasarkan *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik;
5. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini sesuai dengan tujuan *e-procurement* sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 54/2010 pasal 107 yang menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Harapan dari penerapan *e-procurement* ini adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan. Hal ini akan tercapai apabila proses pengadaan

barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. *E-procurement* akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja daerah segera dapat diwujudkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan *e-procurement* yang ada di Provinsi Riau dapat dinyatakan berjalan dengan efektif atau tidak, maka diperlukan kajian sejauh mana efektivitas *e-procurement* di Provinsi Riau.

Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dari *e-procurement*, yaitu suatu organisasi, program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DALAM Mendukung GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI RIAU.**

A. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam ilmu administrasi publik mengenai efektivitas *e-procurement* khususnya. Informasi dan referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi atau sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang di kantor LPSE Provinsi Riau.

METODE

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Dalam menganalisis data yaitu melakukan observasi, wawancara dengan sejumlah informan yang mengetahui tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau, dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk membandingkan atau mengecek tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh.

HASIL

A. Efektifitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau

1. Input

Terbentuknya bentuk pemerintahan yang baik seperti diatas membutuhkan komitmen yang besar, mulai dari sikap moral sampai pada sarana penunjang terciptanya *good governance*. Salah satu sarana penunjang yang dapat mendukung terselenggaranya *good governance* adalah pemanfaatan teknologi informasi. Yang menjadi input dalam penelitian ini adalah diawali dengan adanya : a. Pergub No. 22 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; b. Sumber daya manusia (SDM); c. Sumber dana; dan d. Infrastruktur penunjang.

2. Proses

Proses dalam pengadaan barang dan jasa ini membangun suatu sistem antara masyarakat dan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan *e-procurement*. Adapun tata cara para penyedia barang dan jasa melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) adalah sebagai berikut :

1. Mengenal aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
2. Pengumuman pelepasan;
3. Pendaftaran aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
4. Pengisian data perusahaan;
5. Pengambilan dokumen
6. Penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*);
7. Pemasukan penawaran;
8. Pembukaan dokumen;
9. Pengumuman pemenang;
10. Masa sanggah atau banding;
11. Penunjukkan pemenang;
12. Penandatanganan kontrak;

3. Output

Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibel*). Kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau.

Pengukuran efektif atau tidak penerapan sistem *e-procurement* di Provinsi Riau dapat dilihat dari ukuran indikator tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 107, yaitu terdiri: a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses

Pengadaan; d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pada dasarnya, penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau telah menunjukkan transparansi. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan melalui elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan, yaitu ULP, LPSE, auditor, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan masyarakat atau kalangan umum melalui *website lpse.riau.go.id*.

Prinsip *Good Governance* yang kedua yang diterapkan oleh *e-procurement* di Provinsi Riau adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah itu sendiri kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dalam penerapan *e-procurement* di Provinsi Riau sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dimana adanya evaluasi dari setiap proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

b. Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dengan *e-procurement* adalah mengikuti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diciptakan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi persekongkolan dan mempengaruhi panitia pengadaan. Hasil lain dari *e-procurement* adalah dapat minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan maupun pengelola sistem *e-procurement* dan dapat membuka akses pasar yang luas. Sistem

dalam *e-procurement* memang diciptakan untuk menghindari peluang tatap muka antara calon penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, karena tatap muka tersebutlah yang merupakan faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem *e-procurement* ini maka peluang untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sangat besar.

c. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Pada dasarnya, penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau telah mendapatkan manfaat mengenai efisiensi proses pengadaan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan *e-procurement*, panitia maupun calon penyedia barang dan jasa dapat menghemat biaya. Selain itu juga, *e-procurement* telah mempersingkat proses pengadaan, yaitu tidak dapat dilakukan tatap muka antara panitia dengan calon penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa.

d. Mendukung Proses Monitoring dan Audit

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Riau, tujuan *e-procurement* untuk mendukung proses *monitoring* dan *audit* adalah tercapai. Hal ini ditandai bahwa semua data mengenai pengadaan barang dan jasa atau biasa disebut lelang, akan tersimpan terus dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SPSE) dan *website lpse.riau.go.id*, sehingga memudahkan KPK, BPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP dan Inspektorat untuk mengawasi dan memeriksa pengadaan barang dan jasa atau lelang. Dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, hasil yang diperoleh diantaranya adalah terjaminnya keamanan data penawaran barang dan jasa.

e. Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time

Sesuai hasil penelitian di Provinsi Riau, tujuan *e-procurement* untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* adalah telah tercapai. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan *e-procurement*, informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dapat diperoleh kapanpun informasi tersebut diperlukan, dan tidak perlu untuk menunggu untuk kemudian hari. Pihak manapun tersebut, dengan mudah dapat mengakses kapanpun dengan melalui media internet.

3. Outcome

Outcome adalah hasil yang diberikan oleh produk suatu program atau bisa juga disebut sebagai hasil lanjutan dari *output*. *Outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Untuk Pemerintah :

1. Optimalisasi waktu dan biaya atau penghematan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa;
2. Keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa;
3. Terhindarnya peluang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) antara panitia, penyedia dan pengguna layanan;

b. Untuk Peserta Lelang :

1. Terciptanya kompetisi yang adil bagi penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses pelelangan barang dan jasa;
2. Penekanan biaya pengadaan baik dari pengguna barang dan jasa, satuan kerja maupun penyedia barang dan jasa;

c. Untuk Masyarakat :

1. Masyarakat luas dapat dengan mudah untuk mengetahui/mengawasi langsung proses pengadaan barang dan jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

a. Untuk Pemerintah

1. Optimalisasi waktu dan biaya atau penghematan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa;

Penerapan sistem *e-procurement* bagi penyedia barang dan jasa, untuk optimalisasi waktu dan biaya atau penghematan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa bisa dinilai bahwa penggunaan sistem ini lebih efektif daripada pengadaan barang dan jasa secara konvensional, karena dengan penggunaan sistem *e-procurement* dapat menekan pada biaya dan waktu.

2. Keakuratan Kredibilitas Penyedia Barang dan Jasa

Proses *e-procurement* Provinsi Riau, nama-nama calon penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti proses tender harus terdaftar dalam *database* sistem *e-procurement*. Dengan demikian sebelum mengikuti tender, masing-masing calon penyedia barang dan jasa harus mendaftarkan diri secara *online*.

Pada proses pendaftaran tersebut, calon peserta juga memasukkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh sistem LPSE Provinsi Riau dalam bentuk *softcopy*. Sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah terdaftar dalam *database* calon peserta tender *e-procurement* Provinsi Riau, panitia pengadaan *e-procurement* akan memberikan kode akses (*User ID dan Password*).

3. Terhindarnya peluang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) antara panitia, penyedia dan pengguna layanan;

Outcome dalam sistem LPSE juga mampu mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Terjaminnya keamanan

data penawaran dari calon penyedia barang dan jasa juga merupakan upaya yang dilakukan supaya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidak terjadi antara peserta dengan panitia dan pengelola pengadaan barang dan jasa ataupun antara peserta dengan peserta lain.

b. Untuk Peserta Lelang :

1. Terciptanya kompetisi yang adil bagi penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses pelelangan barang dan jasa.

Sistem *e-procurement* yang diterapkan oleh Provinsi Riau dalam proses pengadaan barang dan jasa membuka peluang yang sama kepada setiap calon penyedia barang dan jasa untuk ikut serta dalam proses pengadaan. Sistem arisan (bagi-bagi proyek antara perusahaan 'langganan' pemerintah daerah) yang biasa terjadi pada sistem pengadaan barang dan jasa sebelumnya menjadi tidak berlaku dengan penerapan *e-procurement* ini.

Perusahaan kecil dan non kecil memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses tender. Sistem ini mampu menciptakan kompetisi yang adil antar peserta tender dan persaingan sehat dilakukan antar peserta. Kompetisi yang berjalan secara adil antara perusahaan kecil dan non kecil pada akhirnya membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk memenangkan tender di lingkungan Provinsi Riau.

2. Penekanan Biaya Pengadaan baik dari pengguna barang dan jasa, satuan kerja maupun penyedia barang dan jasa

Penekanan biaya pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga sangat dirasakan oleh calon penyedia barang dan jasa. Dengan sistem *e-procurement* terjadi

penghematan-penghematan yang cukup signifikan. Pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan untuk pembelian dokumen/fotokopi. Penghematan biaya administrasi dalam bentuk kebutuhan kertas yang kemudian beralih menjadi *soft file* mencapai 80% jika dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Disamping itu biaya-biaya lobi atau *entertain* kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, kolusi dengan sesama peserta lelang dalam rangka memenangkan tender, biaya transportasi yang umumnya berkali-kali dilakukan untuk mengikuti tahapan lelang, sampai dengan biaya siluman (dalam bentuk pemerasan atau biaya lain) yang biasanya dilakukan pada saat penyedia barang dan jasa tersebut memenangkan tender juga dapat ditekan.

c. Untuk Masyarakat :

1. Masyarakat luas dapat dengan mudah untuk mengetahui/mengawasi langsung proses pengadaan barang dan jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

LPSE Provinsi Riau berlangsung terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak yang mengerti informasi teknologi dalam bentuk internet. Dengan kemudahan akses tersebut sekaligus menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan. Transparansi tersebut membuat masyarakat luas dapat mengikuti proses lelang mulai awal sampai dengan nama pemenang lelang diumumkan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau

Adapun dalam penelitian ini juga terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau. Efektivitas pelaksanaan program *e-procurement* di Provinsi Riau sudah dibilang efektif. Dalam hal ini penulis akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau. Adapun faktor-faktor dalam penelitian ini mengacu pada tiga aspek yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan sumber pendanaan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang ada pada individu. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh suatu organisasi. Begitu juga dengan sumber daya manusia terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi Riau. Keberhasilan dalam melaksanakan program *e-procurement* dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap individu dari setiap pelaksana tersebut. Dalam pelaksanaan mengenai sumber daya manusia ini para *informan* mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia.

2. Sarana dan Prasarana

proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga memiliki kelebihan karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi penggunaan komputer dan internet sangat sensitif serta dapat mengalami gangguan kapan saja

apabila tidak disertai dengan perangkat yang memadai. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-procurement* dilingkungan LPSE Provinsi Riau.

3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghimpun dana digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa. Dana yang dihimpun disini adalah dana dari APBD. Sumber pendanaan yang memadai untuk mengoperasikan layanan LPSE yang berbasis komputerisasi dan internet. Untuk mengetahui dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara elektronik di LPSE Provinsi Riau.

Kesimpulan

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Adapun *e-procurement* di Provinsi Riau ini sudah dapat dikatakan efektif karena sudah dapat mencapai indikator tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 107, yaitu terdiri: 1). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 2). Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 3). Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; 4). Mendukung proses monitoring dan audit; dan 5). Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Dan untuk *outcome*/pencapaiannya juga sudah dikatakan efektif karena dengan *e-procurement* sudah memberi

manfaat sebagai berikut : a. Untuk Pemerintah : 1) Optimalisasi waktu dan biaya atau penghematan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa; 2) Keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa; 3) Terhindarnya peluang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) antara panitia, penyedia dan pengguna layanan; b. Untuk Peserta Lelang : 1) Terciptanya kompetisi yang adil bagi penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses pelelangan barang dan jasa; 2) Penekanan biaya pengadaan baik dari pengguna barang dan jasa, satuan kerja maupun penyedia barang dan jasa; c. Untuk Masyarakat : 1) Masyarakat luas dapat dengan mudah untuk mengetahui/mengawasi langsung proses pengadaan barang dan jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau, antara lain adalah dukungan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan sumber pendanaan untuk mendukung kelancaran LPSE. Faktor-faktor tersebutlah yang menunjang keberhasilan *e-procurement* di Provinsi Riau sehingga dapat dikatakan sudah efektif karena untuk sumber daya manusianya terus mendapat pelatihan tertentu agar ahli pada bidang yang mereka kerjakan, dan untuk kelengkapan sarannya sendiri sudah cukup memadai dimana ketersediaan komputer untuk pelatihan peserta lelang sudah dapat dimaksimalkan dalam penggunaannya, secara sarana juga adanya fasilitas internet gratis untuk mengupload data lelang karena adanya ketersediaan warnet gratis beserta alat scan dokumennya di kantor LPSE Provinsi Riau. Jika dilihat dari faktor sumber pendanaan pemerintah Provinsi

Riau juga sudah menganggarkan khusus pertiap tahunnya melalui APBD untuk LPSE Provinsi Riau.

Saran

1. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE Provinsi Riau, perlu didukung oleh semua pihak termasuk para Pimpinan Daerah. Komitmen itu juga dapat dilakukan dengan melakukan kontrol langsung terhadap proses lelang secara elektronik termasuk mau menerima informasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti, manakala masih ditemukan prosedur yang janggal dalam proses lelang.
2. Untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dalam mendukung *good governance* di Provinsi Riau proses lelang maka perlu didukung oleh pemerintah dengan mempersiapkan sumber daya baik, petugas yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan sumber pendanaan untuk kelancaran akses layanan LPSE.

DAFTAR PUSTAKA

Akadun, 2009, *Teknologi Informasi Administrasi* (cetakan ke-1), Bandung, Alfabeta.

Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang, Banyumedia Publishing.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.

Atmosoeparto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Chaffey, 2009. *E-Bussiness and E-commerce Management*. Prentice hall united kingdom issued.

Davila, A., Gupta, M., Palmer, R. J. 2003. *Moving procurement systems to the internet: The adoption and use of e-procurement technology models*. Stanford GSB Research Paper No. 1742.

Indrajit, R.E.O. 2006. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Krina. P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Government Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta

LKPP 2010. *Implementasi E-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.

Mochammad Jasin. dkk. 2007. *Mencegah Korupsi melalui e-Procurement*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Desember 2007

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja. Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, dan Defny Holidin 2007. *State Reform in Indonesia*. Depok: Administrative Science Department, University of Indonesia.

- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Kepemerintahan yang baik*. Bandung, Refika Aditama.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- _____, 2007. *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Keduabelas*. Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Ed. 2*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Tika, P. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Turban, E. 2004. *Electronic commerce 2004: A managerial perspective, New Jersey: Pearson Prentice Hall*.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Ed. 1, Cet 2*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Wahyudi, S, et al. 2007. *Revolusi Administrasi Pubik (Aneka Pendekatan dan Teori Dasar)*. Malang, Banyumedia Publishing.
- Winardi, 1992. *Motivasi, Pemoivasian dalam Manajemen Ed.1*. Jakarta : Rajawali Press.
- Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
- Edy Mulyono, Martoyo, Endang Indri Listiani. 2013. *Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)*. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*.
- Purwaningsih, Asykaria. 2010. *Efektifitas Sistem Layanan Seluler Di UPT Perpustakaan dan Informasi di Universitas Muhammadiyah Malang*. *Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Surabaya*.

Skripsi :

- Retno Wulan Angraeni. 2013. *Efektivitas dan Efisiensi E-procurement dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Surabaya*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
- Kadek Lori Pramasari. 2010. *Penerapan Sistem e-Procurement Dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Udayana.
- Satries, W. I. 2011. *Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.

Jurnal :

- Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono. *Tentang Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan*

Internet :

- <http://lpse.riau.go.id>.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>.
- <http://www.x-solutions.poet.com/eu/newsevents/glossar>.
- <http://www.setneg.go.id>.

Dokumen-Dokumen :

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.